



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN SADANG

Jalan Raya Sadang Km.30 No.40 Kebumen, Kode Pos: 54354,
Telepon (0287) 3883446, Laman <https://kec-sadang.kebumenkab.go.id>,
Pos-el : kecsadang@gmail.com.

KEPUTUSAN CAMAT SADANG
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 500.12.12/14/2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

CAMAT SADANG

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

b. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen agar berdayaguna dan berhasil guna perlu dikelola dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Sadang Kabupaten Kebumen.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik turunan langsung dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
7. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Informasi Publik;
8. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2011 Tentang Tata Kerja PPID;.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengaman informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengaman informasi;
 8. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 9. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 10. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 11. Pengujian Konsekuensi;
 12. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 13. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 14. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA :** Pedoman ini dibuat untuk menetapkan susunan pengurus dan melegalkan wewenang pejabat yang bertanggung jawab dalam mengelola serta melayani permintaan informasi publik di suatu

KEEMPAT badan publik Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen;
Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2026;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Sadang
pada tanggal: 2 Januari 2026

Pejabat	Paraf	Tanggal
Bekcam		
Kasi		
Kesubag		



Lampiran I

Keputusan Camat Sadang

Kabupaten Kebumen

Nomor : 500.12.12/14/2026

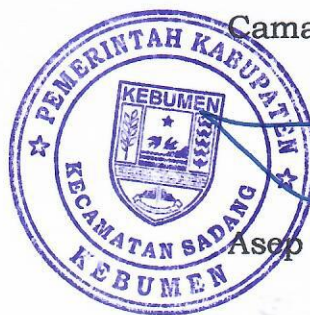
Tanggal : 2 Januari 2026

Tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Layanan Informasi Dan
Dokumentasi (PPID) Kecamatan
Sadang Tahun 2026

**STRUKTUR KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN SADANG KABUPATEN KEBUMEN**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pimpinan PPID	Camat Sadang
2.	PPID	Sekretaris Camat Sadang
3.	Sekretaris PPID	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Seksi Pelayanan Umum dan Kesejahteraan Sosial
5.	Bidang Pengelola Data dan Penyajian Klasifikasi Informasi	1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan 2. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pejabat	Paraf	Tanggal
Sekcam		
Kasi		
Kesdag		



Camat Sadang

Asep Hartoyo